

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 147 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 144 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 145 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi Kecamatan Mengwi nomor 622/PP.05.1/51.03.02.2009/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 144 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi Kecamatan Mengwi nomor 622/PP.05.1/51.03.02.2009/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi pada Kabupaten Badung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

Nama : I Nyoman Sudiarta, SE

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Br. Gambang Mengwi

Diganti oleh:

Nama : Gede Adi Wijana Putra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Parasara No.12, Br. Pande Mengwi

- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024..

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati